



PUTUSAN
Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **IRWAN EPENDI Alias UNYIL Bin ARIS**
BATUBARA

Tempat lahir : Padang Sidempuan (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 November 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pematang Tebih Rt.002/002 Desa Pematang
Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu/Jalan Teropong Kelurahan Mahameru
Rt.10 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **WINDY YANNI Alias WINDI Binti SUWANDI**

Tempat lahir : Dumai (Riau)

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 September 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Teropong Kelurahan Mahameru Rt.10
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 September 2018;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 555/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** bersama dengan Tedakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** bersama dengan Tedakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Tedakwa berada di dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan Tedakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** bersama dengan Tedakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI** tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam biru tanpa No Pol No Rangka MH330C0028J167811 No. Mesin 30C167810

Dikembalikan melalui terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914

- 1 (satu) unit kunci kontak

- 1 (satu) lembar STNKB an Marsidik Al Sidik No.0068669

Dikembalikan kepada saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm)

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang dilakban warna hitam

- 1 (satu) bilah pisau celurit

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Tedakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** bersama dengan Tedakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti**

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** bersama-sama dengan terdakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI** pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik terdakwa, sebelumnya para terdakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone yang kemudian dibawa oleh terdakwa II, lalu terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "Y" yang dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I, setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para terdakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi EDI SETIAWAN alias IWAN membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara terdakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diikuti terdakwa II. Setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smeer milik saksi SUPRIYONO alias SUPRI Bin RUBINGAN dan meletakkannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para terdakwa menuju ke pasar kasikan, lalu terdakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara terdakwa II menunggu di luar, kemudian terdakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi SUPIYAH dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya, setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUPIYAH, lalu terdakwa I diikuti oleh terdakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya terdakwa I di door smeer lalu saksi SUPRI yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi IWAN dan mengetahui bahwa

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN memberikan kode kepada saksi IWAN bahwa terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik saksi IWAN, kemudian terdakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUPIYAH namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian terdakwa II sampai dan ikut diamankan. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUPIYAH alias PIAH Binti BASIRUN (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

- Saksi **Supiyah Als Piah Binti Basirun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Tedakwa dalam melakukan pencurian tersebut namun ketika itu saksi kepasar kasikan menaiki sepeda motor milik saksi lalu saksi parkirkan sepeda motor tersebut ditempat parkirkan lalu saksi mengambil kunci kontaknya,

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, untuk berbelanja di pasar kasikan, kemudian setelah saksi belanja saksi hendak pulang sekitar jam 14.00 Wib tiba-tiba sepeda motor yang saksi parkir tadi sudah tidak adalagi, lalu saksi berusaha mencari disekitar pasar kasikan, namun tidak jumpa, kemudian saksi mencari keluar pasar dengan berjalan kaki, namun tidak jumpa juga, lalu saksi menghubungi anak saksi memberitahukan hilangnya sepeda motor milik saksi, dan sambil berjalan saksi pun berjumpa anak saksi, kemudian mencoba untuk mencari lagi namun tidak ditemukan juga.

- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang diguna oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fir BM 4886 FQ;
- Bahwa saksi akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **Edi Setiawan Als Iwan Bin M.Sohani** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Supiyah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 14.00 Wib saat itu saksi sedang melakukan penangkap kepada seorang laki-laki yang mana dianya sudah mengambil sepeda motor saksi ditempat cucian, pada saat itu Terdakwa ada menggunakan sepeda motor yang lain yang mana setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu ternyata sepeda

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



motor yang dipakai saat itu merupakan sepeda motor hasil curian dari kasikan.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Tdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui ketika saksi melihat sepeda motor saksi yang dicuri oleh para Tdakwa di Desa Petapahan dan diletakkan di door smer disitulah saksi melakukan pengintai kepada para Tdakwa yang mana pada saat itu para Tdakwa tidak ada ditempat door smer tersebut, dan tidak lama kemudian para Tdakwa datang mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam silver milik korban supiyah, setelah itu para Tdakwa ingin mengambil sepeda motor saksi di tempat cucian, pada saat itu saksi menangkap Tdakwa I, dan tidak lama kemudian datanglah Tdakwa II mengendarai sepeda motor lain yang ingin menjumpai Tdakwa I namun warga juga menangkapnya pada saat itu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I.Irwan Ependi Alias Unyil Bin Aris Batubara :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib telah mengambil sepeda motor di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa Tdakwa telah melakukan pencurian, pada saat Tdakwa I bersama dengan Tdakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik Tdakwa, sebelumnya Para Tdakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet dan handphone yang kemudian dibawa oleh Tedakwa II, lalu Tedakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "Y" yang dimasukkan ke dalam kantong celana Tedakwa I;

- Bahwa setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para Tedakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman Tedakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara Tedakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar, kemudian Tedakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti Tedakwa II. Setelah itu Tedakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smeer milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tedakwa I dan Tedakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para Tedakwa menuju ke pasar kasikan, lalu Tedakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara Tedakwa II menunggu di luar, kemudian Tedakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar Tedakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para Tedakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup Tedakwa I membawanya pergi dan kemudian Tedakwa I diikuti oleh Tedakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para Tedakwa di pasar daerah Sp I Tapung

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



tersebut, sesampainya Tedakwa I di door smeer lalu Saksi Supri yang sebelumnya sudah bertemu dengan Saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Iwan memberikan kode kepada Saksi Iwan bahwa Tedakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Iwan, kemudian Tedakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian Tedakwa II sampai dan ikut diamankan dan selanjutnya Tedakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fir BM 4886 FQ Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II.Windi Yanni Alias Windi Binti Suwandi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa Tedakwa telah melakukan pencurian, pada saat Tedakwa I bersama dengan Tedakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik Tedakwa, sebelumnya Para Tedakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet dan handphone yang

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



kemudian dibawa oleh Tedakwa II, lalu Tedakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf “Y” yang dimasukkan ke dalam kantong celana Tedakwa I;

- Bahwa setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para Tedakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman Tedakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara Tedakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar, kemudian Tedakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti Tedakwa II. Setelah itu Tedakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smeer milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tedakwa I dan Tedakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para Tedakwa menuju ke pasar kasikan, lalu Tedakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara Tedakwa II menunggu di luar, kemudian Tedakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar Tedakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf “Y” yang telah dipersiapkan oleh para Tedakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup Tedakwa I membawanya pergi dan kemudian Tedakwa I diikuti oleh Tedakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para Tedakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya Tedakwa I di door smeer lalu Saksi Supri yang

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah bertemu dengan Saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Iwan memberikan kode kepada Saksi Iwan bahwa Tedakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Iwan, kemudian Tedakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian Tedakwa II sampai dan ikut diamankan dan selanjutnya Tedakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fir BM 4886 FQ milik korban tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam biru tanpa No Pol No Rangka MH330C0028J167811 No. Mesin 30C167810
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang dilakban warna hitam
- 1 (satu) bilah pisau celurit
- 1 (satu) unit kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNKB an Marsidik AI Sidik No.0068669

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib berawal pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik terdakwa, sebelumnya para terdakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet dan handphone yang kemudian dibawa oleh terdakwa II, lalu terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "Y" yang dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I, setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para terdakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara terdakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diikuti terdakwa II. Setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smeer milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para terdakwa menuju ke pasar kasikan, lalu terdakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara terdakwa II menunggu di luar, kemudian terdakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Supiyah, lalu terdakwa I diikuti oleh terdakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya terdakwa I di door smeer lalu saksi Supri yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Iwan memberikan kode kepada saksi Iwan bahwa terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Iwan, kemudian terdakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian terdakwa II sampai dan ikut diamankan. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Supiyah alias Piah Binti Basirun (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** dan **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 14.00 wib berawal pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik terdakwa, sebelumnya para terdakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet dan handphone yang kemudian dibawa oleh terdakwa II, lalu terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf “Y” yang dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I, setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para terdakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara terdakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diikuti terdakwa II. Setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smeer milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para terdakwa menuju ke pasar

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasikan, lalu terdakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara terdakwa II menunggu di luar, kemudian terdakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Supiyah, lalu terdakwa I diikuti oleh terdakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya terdakwa I di door smeer lalu saksi Supri yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Iwan memberikan kode kepada saksi Iwan bahwa terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Iwan, kemudian terdakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian terdakwa II sampai dan ikut diamankan. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Supiyah alias Piah Binti Basirun (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914 yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa besi tower SUTT tersebut merupakan milik saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914 tersebut, tanpa seizin saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju ke arah pasar di daerah Sp I Tapung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tanpa Nopol milik terdakwa, sebelumnya para terdakwa yang telah berniat untuk mengambil sepeda motor mempersiapkan perlengkapan berupa tas yang berisikan 1 (satu) bilah pisau celurit, dompet dan handphone yang kemudian dibawa oleh terdakwa II, lalu terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf “Y” yang dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I, setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para terdakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara terdakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diikuti terdakwa II. Setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smear milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para terdakwa menuju ke pasar kasikan, lalu terdakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara terdakwa

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menunggu di luar, kemudian terdakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Supiyah, lalu terdakwa I diikuti oleh terdakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya terdakwa I di door smeer lalu saksi Supri yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Iwan memberikan kode kepada saksi Iwan bahwa terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Iwan, kemudian terdakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian terdakwa II sampai dan ikut diamankan. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "Y" yang dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I, setelah sampai di pasar daerah Sp I Tapung para terdakwa menunggu di belakang warung dan tidak lama kemudian datang isteri dari saksi Edi Setiawan Alias Iwan membawa sepeda motor merk Honda Revo warna Biru Putih, setelah memastikan situasi aman terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor merk Honda Revo tersebut diparkirkan sementara terdakwa II menunggu dan tetap mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diikuti terdakwa II. Setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat cucian atau door smear milik saksi Supriyono Alias Supri Bin Rubingan dan meletakkannya di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Kasikan, sesampainya di Desa Kasikan para terdakwa menuju ke pasar kasikan, lalu terdakwa I berjalan kaki ke arah dalam pasar sementara terdakwa II menunggu di luar, kemudian terdakwa I mengamati sepeda motor yang akan diambil, setelah mengamati situasi sekitar terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam Silver milik saksi Supiyah dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "Y" yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Supiyah, lalu terdakwa I diikuti oleh terdakwa II pergi ke arah Desa Sukaramai untuk mengambil sepeda motor merk Honda Revo yang sebelumnya diambil oleh

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa di pasar daerah Sp I Tapung tersebut, sesampainya terdakwa I di door smeer lalu saksi Supri yang sebelumnya sudah bertemu dengan saksi Iwan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Iwan memberikan kode kepada saksi Iwan bahwa terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Iwan, kemudian terdakwa I berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supiyah namun berhasil diamankan oleh warga, tidak lama kemudian terdakwa II sampai dan ikut diamankan. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam biru tanpa No Pol No Rangka MH330C0028J167811 No. Mesin 30C167810, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914, 1 (satu) unit kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB an Marsidik Al Sidik No.0068669 dikembalikan kepada saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau celurit adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **IRWAN EPENDI alias UNYIL Bin ARIS BATUBARA** dan Terdakwa II **WINDY YANNI alias WINDI Binti SUWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam biru tanpa No Pol No Rangka MH330C0028J167811 No. Mesin 30C167810
Dikembalikan melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam silver tanpa No Pol No Rangka : MH1B3116X6K29346 dan No Mesin : HB31E1228914
 - 1 (satu) unit kunci kontak

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB an Marsidik Al Sidik No.0068669

Dikembalikan kepada saksi Supiyah Alias Piah Binti Basirun (Alm)

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang dilakban warna hitam
- 1 (satu) bilah pisau celurit

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)